

BAB IV

KEABSAHAN DAN ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN

PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Keabsahan Penggunaan Transaksi Bitcoin

Akhir-akhir ini, nama Bitcoin sering terdengar dalam dunia keuangan yang katanya bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Banyak orang sangat berantusias untuk melakukan transaksi dan juga investasi pada salah satu jenis *cryptocurrency* ini. Dari keuntungan yang sangat menggiurkan ini sehingga meningkatkan valuasi antar waktu. Saat ini di Indonesia mulai bertambah banyak yang menggunakannya, justru kini sudah ada perusahaan yang khusus untuk menyediakan platform jual beli Bitcoin.¹

Perjanjian secara umum sudah diatur pada pasal 1313 BW yang menjelaskan bahwa "perjanjian ialah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih". Bahkan dalam pasal 1320 KUHP, setidaknya ada empat syarat yang memenuhi keabsahan suatu perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan mereka dalam mengikat dirinya
2. Cakap hukum dalam membuat suatu perjanjian
3. Mengetahui tentang suatu hal tertentu
4. Memiliki sebab yang halal.²

¹<https://koinworks.com/blog/apa-itu-bitcoin/>, diakses pada 31 Desember 2021, Jam 18:35 wib

²Keisya Naomi Natalia Nababan, *Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin di Indonesia*, Artikel volume 2 no 5, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2019), Hal. 1759

Saat ini seluruh aktivitas yang sudah memanfaatkan Bitcoin telah diatur dalam kesepakatan antara masing-masing pihak. Apabila dilihat secara jelas dengan UU No. 7 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang mata uang, yang tertulis secara jelas bahwasanya setiap alat bayar yang di gunakan untuk bertransaksi dengan tujuan untuk pembayaran, ataupun memiliki tanggung jawab yang wajib untuk dipenuhi dengan uang, ataupun kegiatan transaksi keuangan yang dilaksanakan di daerah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diwajibkan untuk memakai Rupiah.

Dengan adanya peraturan tentang Bitcoin, maka pihak Bank Indonesia untuk kali pertamanya merespon tentang Bitcoin, lalu mengeluarkan siaran persnya dengan Nomor 16/6/Dkom dengan judul "*Pernyataan Bank Indonesia terkait Bitcoin dan juga Cryptocurrency lainnya*". yang diadakan pada tanggal 6 Februari 2014, yang menjelaskan bahwa:

"Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya".³

Awalnya Bitcoin memang ditolak penukarannya ke mata uang Rupiah di semua Bank seluruh Indonesia, karena sudah ditegaskan bahwa untuk peredaran pada Bitcoin ini serta mata uang virtual lainnya tidak pernah diatur oleh Pemerintah Indonesia. Karena dalam hal ini pihak Bank Indonesia merupakan bagian dari

³Siaran Pers Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency No. 16/6/ DKom pada tanggal 06-02-2014

sebuah lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam hal melaksanakan kegiatan pengeluaran, peredaran, serta pencabutan terhadap Rupiah.⁴ Akan tetapi karena Bitcoin ini memiliki sifat terhadap pengalihan tanggung jawab, yang mana sama sekali tidak membutuhkan peran dari pihak Bank, maka peredaran Bitcoin ini juga bukan bagian dari wewenang pihak Bank Indonesia. Dan juga dari pihak Bank Indonesia telah mengeluarkan pernyataan secara resmi yang menegaskan bahwa Bitcoin dan mata uang virtual lainnya tidak diawasi oleh pihak Bank Indonesia dan juga lembaga pemerintah lainnya. Bahkan Bitcoin ini juga bukan bagian dari jenis mata ataupun jenis transaksi yang sah di wilayah hukum Indonesia. Karena resiko yang diakibatkan oleh Bitcoin ini sangatlah tinggi, sehingga pihak Bank Indonesia tidak akan tanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh Bitcoin.⁵

B. Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Agama Islam, kita dianjurkan bahwa setiap ingin melakukan transaksi jual beli, diwajibkan untuk melakukan akad terlebih dahulu, hal ini agar terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

1. Didalam PERMA Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun dalam jual beli ada 3 yaitu:
 - a. Adanya pihak-pihak yang berakad

⁴Undang-undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 11 ayat 3

⁵Keisya Naomi Natalia Nababan, *Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin di Indonesia*, Hal. 1760-1761

Pada pasal 57 dijelaskan bahwa dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli, dan juga pihak-pihak yang terlibat pada perjanjian.

Di dalam transaksi jual beli Bitcoin ada beberapa pihak yang terlibat seperti: 1) Pembeli (*user*), 2) Penjual (*Perusahaan Digital Currency Group*) 3) Market (Aplikasi Indodax).

b. Obyek

Pada pasal 58 juga menjelaskan bahwa objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun tidak, yang bergerak maupun tidak, serta terdaftar ataupun tidak.

Di dalam transaksi jual beli Bitcoin objek yang digunakan yaitu benda yang tidak berwujud dan tidak bergerak.

c. Kesepakatan

Pada pasal 58 menjelaskan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dalam bentuk tulisan, lisan, dan isyarat. Kesepakatan yang sudah dijelaskan memiliki makna yang sama.

Dalam transaksi jual beli Bitcoin, kesepakatannya berbentuk tulisan, karena apabila para pihak sudah menyetujui kesepakatan tersebut maka transaksi tersebut sudah bisa digunakan.

Dari hasil penjelasan diatas, transaksi jual beli Bitcoin dianggap sah karena memenuhi rukun jual beli.

2. Sedangkan untuk syarat objek yang layak untuk dipenuhi, dalam pasal 76 pada PERMA Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada 9, yaitu:

a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.

- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
 - c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu.
 - d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
 - e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
 - f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
 - g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat khusus barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
 - h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
 - i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
3. Sedangkan untuk rukun akad, dalam PERMA Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dibagi menjadi 4, yaitu:
- a. Pihak-pihak yang berakad

Dalam pasal 23 dijelaskan bahwa pihak-pihak yang berakad yaitu perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*. Di dalam transaksi jual beli Bitcoin pihak yang berakad disini perseorangan yang cakap hukum. Maksudnya yaitu seseorang yang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah. Serta *tamyiz*, yaitu bisa membedakan antara baik dan buruk.
 - b. Obyek akad

Pada pasal 24 yang menjadi obyek akad ialah *amwal* atau jasa yang dihasilkan, yang sangat dibutuhkan oleh para masing-masing pihak. Objek akad disini harus suci, memiliki manfaat, kepemilikan sempurna, dan bisa diserahkan.

Di dalam transaksi jual beli Bitcoin obyeknya merupakan sebuah jasa, dengan manfaat kepemilikan sempurna serta bisa diserahkan.

c. Tujuan pokok akad

Pada pasal 25 ayat 1, akad memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha setiap masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Di dalam transaksi jual beli Bitcoin memiliki tujuan yaitu agar bisa memenuhi kebutuhan serta pengembangan usaha yang ada.

d. Kesepakatan

Pada pasal 25 ayat 2, menjelaskan bahwa kesepakatan bisa dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan perbuatan.

Dalam transaksi jual beli Bitcoin, kesepakatannya berbentuk tulisan, karena apabila para pihak sudah menyetujui kesepakatan tersebut maka transaksi tersebut sudah bisa digunakan.

Berdasarkan penjelasan tentang rukun akad, maka transaksi Bitcoin ini sah karena memenuhi rukun akad.

4. Dalam kategori hukum akad pasal 26, akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat Islam
- b. Peraturan Perundang-undangan
- c. Ketertiban umum
- d. kesusilaan

Disini bisa saja, akad Bitcoin tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti halnya Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang.

Sedangkan pada pasal 27-28 hukum akad terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. Akad yang sah
Akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya
- b. Akad yang fasad
Akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat
- c. Akad yang tidak sah
Akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya

Transaksi Bitcoin disini menggunakan Akad Salam, yang mana melakukan pemesanan terdahulu, lalu barang tersebut akan ada sesuai dengan waktu yang ada.

Jadi, dari penjelasan tersebut kesimpulannya adalah Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sah. Akad transaksi tersebut menggunakan Akad Salam, hanya saja akad yang ada pada transaksi tersebut *fasad*, maksudnya yaitu rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi terdapat segi

atau hal lain yang merusak akad tersebut karena ada pertimbangan maslahat, seperti adanya unsur *gharar* dan *dharar*. *Dharar* disini yaitu merugikan salah satu pihak, karena disini nilai Bitcoin selalu naik turun atau tidak stabil.